

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia bagian terkecil dan yang paling bawah adalah pemerintahan desa<sup>1</sup>, karena desa juga termasuk cerminan dari negara Indonesia. Pemerintahan desa sangat menarik untuk diteliti, hal itu tidak terlepas dari keberadaan realitas pemilihan kepala desa yang dianggap sebagai media yang begitu efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.

Struktur organisasi desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai komponen desa agar berjalannya sistem pemerintahan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan, maka pada tingkat pemerintahan desa juga dapat melakukan pembentukan peraturan desa. Peraturan desa atau disingkat dengan Perdes merupakan peraturan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Pemerintah Desa dimana Perdes ini memuat ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa setempat.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina kehidupan masyarakat sekitar, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, memberikan solusi dan menjadi penengah atas konflik yang terjadi disekitar masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar desa. Sehingga dalam pemilihan kepala desa termasuk hal yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa, karena termasuk dalam penyelenggaraan otonomi dilingkup desa serta kepala desa mempunyai fungsi yang utama dalam sistem pemerintahan di tingkat desa.

---

<sup>1</sup> Jasmiyanti, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif *Fikih Siyash*." (*Skripsi*, Institut Agama Islam Palopo, 2021), 1.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”<sup>2</sup> dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan maka dalam proses pemilihan umum juga masyarakat melihat kriteria-kriteria calon kepala desa yang akan dipilih sesuai dengan keinginan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan desa. Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 14<sup>3</sup> juga menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014<sup>4</sup> tentang desa, kepala desa sebagai bagian paling dasar dalam sistem pemerintahan tingkat desa dapat dipilih melalui tata cara pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung ini dilakukan dengan mengikuti aturan pemerintah pusat, proses pemilihan kepala desa diselenggarakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari masa persiapan sampai tahap pelaksanaan diantaranya, persiapan, penyelenggaraan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan. Dengan menjalankan proses yang sesuai dengan aturan pemerintah pemilihan kepala desa diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terbagi menjadi dua macam.<sup>5</sup> Pertama, partisipasi aktif, sebagian masyarakat yang berpartisipasi politik dalam pemilihan kepala desa ini sangat antusias dengan mendukung calon kepala desa

---

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 Tentang Desa.” <https://www.dpr.go.id> di akses pada 25 November 2021 Pukul 16.10.

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 14.” <https://www.dpr.go.id> di akses pada 25 November 2021 pukul 16.10.

<sup>4</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.” <http://jdih.kkp.go.id/> di akses pada 25 November 2021 pukul 16.35.

<sup>5</sup> Ihwan Sormin, “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2021 ), 19.

yang akan menduduki kursi jabatannya, tidak sedikit pendukung calon kepala desa melakukan beberapa cara untuk menarik simpati masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pilkada, tentunya hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik masyarakat. Kedua partisipasi pasif, beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar desa tidak begitu antusias dengan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan karena mempunyai kesibukan dalam pekerjaannya masing-masing, tetapi kelompok masyarakat yang berpartisipasi pasif ini tetap mengikuti kegiatan pemilihan pada hari yang sudah ditetapkan dengan melihat kriteria calon pemimpin kepala desa yang dipilih dan pandangan masyarakat terhadap kepribadian calon kepala desa yang akan menjabat.

Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal baik dari individu itu sendiri maupun dari pengaruh ajakan masyarakat lain. Partisipasi yang terjadi dalam masyarakat tentu tidak terlepas dari fenomena politik uang yang diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah rendahnya kesadaran dan moralitas politik yang dipahami oleh masyarakat. Praktik politik uang yang terjadi sebelum pemilihan kepala desa ini, mempunyai sasaran khusus kepada masyarakat yang belum sadar moralitas politik, cara yang biasa dilakukan untuk menjalankan politik uang ini, tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa sembako yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Serta pelaksanaan politik dalam pemilu juga tidak terlepas dari dukungan hubungan kekeluargaan dan tokoh masyarakat yang mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala desa dengan menjanjikan kedudukan dalam pemerintahan desa. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk menarik simpati masyarakat dalam memilih calon kepala desa yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Desa Marikangen adalah salah satu desa di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Marikangen berbatasan dengan Desa Lurah, Gombang, Pamijahan dan berdampingan dengan desa-desa lainnya di

---

<sup>6</sup> Pepi Deko, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 4.

Kecamatan Plumbon seperti Bodesari, Bode Lor, Kedungsana dan lain-lain.<sup>7</sup> Kondisi ekonomi masyarakat sekitar tergolong sudah cukup baik, disamping itu manajemen sistem pemerintahan desa sudah berjalan cukup tertata walaupun pada praktiknya belum terorganisasi dengan baik. Persentase masyarakat dalam memilih kepala Desa Marikangen tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran politik yang ada dalam masyarakat. Para warga juga cukup antusias dalam menunggu hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Diantaranya melalui obrolan diskusi yang dilakukan secara tidak sengaja pada saat berkumpul dengan tetangga dengan topik bahasan isu-isu calon kepala desa yang akan menduduki kursi kepala desa. Dalam perbincangan kecil ini tentu tidak terlepas dari kepentingan politik tim sukses yang mendekati masyarakat sekitar sehingga praktik adanya politik uang merupakan isu kajian yang menarik dan banyak mendapat perhatian para peneliti dalam mengkaji dan meneliti dari berbagai sudut pandang.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat Desa Marikangen menarik untuk dikaji dan dicermati, seperti halnya yang sudah terjadi pada pemilihan kepala desa beberapa tahun yang lalu, dimana partisipasi politik masyarakat desa menjadi sorotan ditengah konflik adanya politik uang yang diberikan oleh pendukung (tim sukses) calon-calon kepala desa. Politik uang yang diberikan ini diharapkan sebagai tolak ukur keberhasilan calon kepala desa menduduki kursi kepala desa, tetapi faktor lain juga dapat dilihat oleh para pemilik hak pilih<sup>8</sup> diantaranya dari pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengetahuan dari masyarakat berkaitan dengan calon kepala desa yang akan menjabat dan pandangan agama berkaitan dengan kegiatan politik uang yang terjadi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian skripsi yang diarahkan dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”

---

<sup>7</sup> Admin History of Cirebon, “Sejarah Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.” [https://www.historyofcirebon.id/2020/03/sejarah-desa-marikangen-plumbonon\\_cirebon.html](https://www.historyofcirebon.id/2020/03/sejarah-desa-marikangen-plumbonon_cirebon.html) di akses pada 25 November 2021 pukul 17.18.

<sup>8</sup> Januardi Adlin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkades Serentak Di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2015.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4: 2 (Oktober 2017): 3.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah kajian penelitian

Wilayah kajian penelitian skripsi ini yaitu hukum pemerintahan daerah dengan tema pemilu kepala daerah (Pemilihan kepala desa).

#### b. Jenis masalah

Terdapat beberapa jenis masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antara lain :

1. Adanya partisipasi politik uang dalam masyarakat pedesaan yang terjadi beberapa tahun silam
2. Terdapat beberapa faktor pendukung masyarakat dalam memilih calon pemimpin dengan tidak didasarkan pada politik uang
3. Adanya pandangan beberapa masyarakat yang berpartisipasi tanpa melibatkan politik uang, tetapi dengan melihat kriteria calon pemimpin menurut agama Islam.

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa tinjauan *fiqh siyasah* yang akan direlevansi dengan pemikiran tokoh-tokoh kontemporer *fiqh siyasah* tentang demokrasi dalam pandangan *siyasah*, yang kemudian di analisis datanya oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa Marikangen dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan tiga pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
2. Apa saja faktor dominan yang menjadi pertimbangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana kepemimpinan dan partisipasi politik dalam perspektif *fiqh siyasah*?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui kepemimpinan dan partisipasi politik dalam perspektif *fiqh siyasah*.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, dalam skripsi adalah mendapatkan hasil penelitian yang bisa digunakan untuk kajian pustaka pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk masa yang akan datang bagi peneliti yang mengkaji dan menganalisa partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa khususnya tentang politik uang.
2. Kegunaan praktis, hasil yang diharapkan dalam penelitian ini *pertama*, bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu dalam jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. *Kedua*, bagi kantor kepala desa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor kepala desa sebagai kritik

dan saran pertimbangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa. *Ketiga*, bagi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam memilih pemimpin yang akan menjabat sebagai kepala desa.

#### E. Penelitian Terdahulu

Pertama, karya Neneng Yani Yuningsih dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Povinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013” menjelaskan tentang munculnya aktivitas politik dalam pemilihan kepala desa menggunakan tipologi Tradisional, transisional dan modern dalam studi kasus 3 desa dengan hasil analisa yang didapatkan oleh penulis terkait proses demokrasi dengan tipologi desa berjalan secara relatif demokratis, tetapi masih terdapat bagian dari kriteria demokrasi yang belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena praktik demokrasi dalam pemilihan kepala desa dimaknai berbeda-beda dalam praktik tipologi desa yang diteliti.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan jurnal ilmiah di atas yaitu membahas tentang demokrasi dalam pemilihan kepala desa menggunakan tipologi tradisional, transisional dan modern sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaannya adalah topik dalam pemilihan kepala desa.

Kedua, skripsi karya Iqbal Yusi yang berjudul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)” hasil dari penelitian skripsi diatas menjelaskan tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa. Usia minimal yang

---

<sup>9</sup> Neneng Yani Yuningsih, “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Povinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” *Jurnal Politik* 1: 2 (Februari 2016): 1.

ditetapkan menjadi kepala desa adalah 25 Tahun, dan ia sudah menyelesaikan pendidikan minimal SMA, dan yang paling utama adalah termasuk penduduk desa setempat. Dalam tata cara pemilihan kepala desa Pekon Bandar Jaya diselenggarakan oleh panitia pemilihan dan anggota perangkat desa yang sudah dibentuk. Tata cara pemilihan kepala desa menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* karena sudah disepakati masyarakat desa Pekon Bandar Jaya.<sup>10</sup>

Perbedaan skripsi di atas yaitu membahas tata cara dalam pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaannya adalah topik dalam pemilihan kepala desa.

Ketiga, skripsi karya Hari Febriansyah yang berjudul “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019)” hasil penelitian skripsi di atas menjelaskan tentang pengaruh politik identitas dalam kemenangan kepala desa di Desa Pancamukti dikarenakan politik identitas menjadi politik turun temurun masyarakat sekitar sejak dulu, kepercayaan masyarakat akan calon pemimpin pemerintahan bergantung pada kekuatan sesepuh desa dan tokoh masyarakat dalam mencari suara. Penjelasan terkait dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak Nursalim sebagai Kepala Desa Pancamukti yaitu sebagai Narasumber utama.<sup>11</sup>

Perbedaan skripsi di atas yaitu membahas politik identitas dalam pemilihan kepala desa yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaannya adalah topik dalam pemilihan kepala desa.

---

<sup>10</sup> Iqbal Yusi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

<sup>11</sup> Hari Febriansyah, “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), 1.



Keempat, skripsi karya Elsa Hostriana Johannis yang berjudul “Strategi Marketing Politik Dalam Pemenangan Fathoni Ariwibowo Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngestiharjo 2018 (Studi Kasus di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY)” hasil penelitian di atas menjelaskan strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa dengan memasarkan langsung dan juga secara tidak langsung, hal ini bertujuan untuk pengenalan karakteristik dan latar belakang dari calon kepala desa. Strategi pemasaran yang dilakukan melalui pemasangan baliho dan pamflet. Dalam pemasaran ini juga diharapkan calon kepala desa mempunyai ciri kepribadian yang baik dan khas sehingga terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan calon kepala desa yang mencalonkan pada saat pilkades.<sup>12</sup>

Perbedaan skripsi di atas yaitu membahas strategi marketing politik seorang calon kepala desa untuk memenangkan pilkada dengan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaannya adalah topik dalam pemilihan kepala desa.

Kelima, karya Roudhotul Angelika Wibowo, Yaqub Cikusin dan Khoirun, dalam jurnalnya yang berjudul “Inovasi Kebijakan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Penggunaan Barcode Dalam Pilkades Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” menjelaskan tentang penerapan penggunaan barcode yang diterapkan dalam pemilihan bertujuan mengatasi antrian pemilih hak pilkades yang panjang dan menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan. Selain itu memudahkan panitia dalam proses otentifikasi data pemilih. Banyaknya manfaat yang didapatkan dalam penggunaan barcode untuk pelaksanaan pilkades.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Elsa Hostriana Johannis, “Strategi Marketing Politik Dalam Pemenangan Fathoni Ariwibowo Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngestiharjo 2018 (Studi Kasus di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY).” (*Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2020), 1.

<sup>13</sup> Roudhotul Angelika Wibowo, “Inovasi Kebijakan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Penggunaan Barcode Dalam Pilkades Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.” *Jurnal Respon Publik* 15: 6 (Mei 2021): 64-71.

Perbedaan dengan jurnal ilmiah di atas membahas tentang penggunaan barcode dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang merupakan kebijakan inovasi baru dalam memudahkan masyarakat yang memilih dan panitia pelaksanaan pemilu. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaannya adalah topik dalam pemilihan kepala desa.

## F. Kerangka pemikiran

### 1. Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014<sup>14</sup> mengatur tentang pemerintahan desa. Definisi desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Konsep dalam suatu desa tidak dibatasi dari unit geografis saja dengan jumlah penduduk tertentu, tetapi sebagai salah satu unit teritorial yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat dengan ciri khas budaya termasuk dalam sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa sebutan lainnya seperti kuwu (Cirebon, Brebes, Indramayu, Tegal) dan peratin (Pesisir Barat Lampung).<sup>16</sup> Desa juga dapat disebut sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014." <http://jdih.kkp.go.id/> di akses pada 25 November 2021 pukul 16.35.

<sup>15</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum* 7: 1 (Juli 2018): 85.

<sup>16</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum* 7: 1 (Juli 2018): 84.

<sup>17</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum* 7: 1 (Juli 2018): 85.

Menurut H.A.W. Widjaja menyatakan<sup>18</sup> desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Partisipasi politik

Partisipasi merupakan suatu sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok, sehingga pada akhirnya mendorong individu untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.<sup>20</sup> Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut. Pembahasan mengenai budaya politik tidak akan terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik pada dasarnya adalah bagian dari budaya politik, karena keberadaan dari struktur-struktur politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok yang berkepentingan, kelompok penekan dan media masa yang aktif dan kritis. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan). Istilah partisipasi politik diterapkan pada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik seperti halnya seorang pemilih atau pemberi suara berpartisipasi dengan memberikan suaranya.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*)”.

---

<sup>18</sup> Sugiman, “Pemerintahan Desa.” *Jurnal Binamulia Hukum* 7: 1 (Juli 2018): 85.

<sup>19</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1.” <https://www.dpr.go.id> di akses pada 25 November 2021 pukul 16.10.

<sup>20</sup> Agung Suharyanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah.”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2: 2 (Februari 2014): 3.

Disamping itu partisipasi masyarakat tidak harus dilihat seberapa aktif keikutsertaannya dalam mekanisme pemasaran politik (*Marketing*) serta yang bersifat kampanye-kampanye, melainkan juga yang lebih bermanfaat adalah bagaimana masyarakat Marikangen dapat terlibat secara aktif dalam gerakan sosialisasi pilkada, menjadi sukarelawan pemantau pilkada atau bersikap kritis terhadap bentuk-bentuk kecurangan dalam pilkada.<sup>21</sup>

### 3. Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa di Desa Marikengen merupakan salah satu wujud pesta demokrasi dalam sistem pemerintahan yang paling bawah dalam rangka pergantian pemimpin formal desa yang selanjutnya akan menjadi pimpinan tertinggi dalam desa atau menjadi kepala desa. Sebagai sebuah pesta demokrasi yang dilaksanakan 6 tahun sekali, masyarakat menyambut baik dan meriah pesta demokrasi yang terjadi di desa.<sup>22</sup>

Hal ini tergambar dalam antusiasnya penduduk desa yang menginginkan Desanya di pimpin oleh seseorang yang benar-benar ideal dan mengerti aspirasi masyarakat sekitar. Karena komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur pemerintahan desa masih belum maksimal. Pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa meliputi serangkaian kegiatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014<sup>23</sup> tentang desa disebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Pemilihan kepala desa dilakukan melalui beberapa tahap, pertama pencalonan, kedua

<sup>21</sup> Agung Suharyanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2: 2 (Februari 2014): 3-4.

<sup>22</sup> Azhar Sa'ban dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 4: 1 (April 2019): 5.

<sup>23</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 34." <https://www.dpr.go.id> di akses pada 25 November 2021 pukul 16.10.

pemungutan suara, dan ketiga penetapan. Tiga tahapan tersebut dilakukan oleh seluruh panitia pemilihan yang sudah dibentuk oleh perangkat desa. Panitia pemilihan bertugas untuk mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4. Kepemimpinan Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Kepemimpinan tertinggi dalam Islam disebut dengan imamah dalam wacana *fiqh siyasah* biasa dikenal dengan kata khalifah. Dimana keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Sedangkan orang yang berhak memutuskan dan mengikat disebut dengan *ahl al-hall wa al aqd*. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian ini sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah. *Ahl al-hall al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.<sup>24</sup> Dalam kajian kepemimpinan *siyasah* tentunya sejajar dengan ajaran agama Islam sehingga perspektif yang digunakan dalam penulisan ini adalah tokoh-tokoh kontemporer *fiqh siyasah* diantaranya Yusuf al-Qaradhawi, Abdurrahman Wahid dan Muhammad Amien Rais.

### G. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, berdasarkan kenyataan dan akurat terhadap suatu daerah tertentu mengenai partisipasi

<sup>24</sup> Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 52.

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar tentang pengaruh partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu :

### a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber yang asli yang keterangannya berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan kebijakan perangkat desa Marikangen<sup>26</sup>, dengan data-data yang diambil dari hasil wawancara. Dan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber diantaranya, keluarga dari kepala desa, perangkat desa, panitia pemilihan kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Marikangen dimana wawancara yang peneliti siapkan terlebih dahulu daftar-daftar wawancara tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala Desa Marikangen yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi faktor dominan yang terjadi pada pemilihan kepala desa dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setelah kemenangan atas faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 21.

<sup>26</sup> Hardani, Nurhikmatul Auliya dan Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain<sup>27</sup>, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini hanya bersifat pelengkap yang diperoleh penulis dari tulisan-tulisan referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti *Fiqh Siyasa*, dan Hukum Islam, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

## 3. Metode pengumpulan

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan dihalui beberapa pertanyaan informal.<sup>28</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu langsung dengan keluarga dari kepala desa, perangkat desa, panitia pemilihan kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Marikangen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan persoalan dan partisipasi politik masyarakat di Desa Marikangen dengan terlebih dahulu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

---

<sup>27</sup> Hardani, Nurhikmatul Auliya dan Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

b. Observasi

Metode observasi, observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh.<sup>29</sup> Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang diselidiki. Dan penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung kebijakan kepala desa mengenai partisipasi politik masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.<sup>30</sup> Untuk memperoleh dokumen langsung dari tempat penelitian yaitu kantor kepala Desa Marikangen. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah dan profil Desa Marikangen sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan peta desa Marikangen.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah di telaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

---

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 177.



Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Marikangen dalam pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Marikangen dalam pemilihan kepala desa. Adapun teknik analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

- a. Data yang diperoleh dari desa Marikangen dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi, kemudian dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
- b. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis membaca dan mempelajari data untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori

untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang suatu ilmu.

- c. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data verifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dalam sistematikanya di bawah ini:

**BAB I Pendahuluan** yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian.

**BAB II Teori Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif** dalam bab ini terdiri dari teori partisipasi politik masyarakat dalam pilkades mencakup pengertian partisipasi politik, penjelasan sistem pemilihan kepala desa menurut undang-undang. Kemudian pengertian *fiqh siyasah*, partisipasi politik menurut *fiqh siyasah*, dan pemikiran tokoh kontemporer *fiqh siyasah* yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin.

---

<sup>31</sup> Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 33.

**BAB III Gambaran Umum Desa Marikangen** meliputi sejarah berdirinya Desa Marikangen, visi dan misi Desa Marikangen, keadaan geografi Desa Marikangen, keadaan demografi Desa Marikangen, struktur organisasi Desa Marikangen.

**BAB IV Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkadaesdan relevansi pemikiran Tokoh Kontemporer *Fiqh Siyasah*** yang terdiri dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Marikangen, faktor dominan yang menjadi pertimbangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa, tinjauan *fiqh siyasah* dalam pemikiran politik menurut Yusuf al-Qaradhawi, Abdurrahman Wahid dan Muhammad Amien Rais mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

**BAB V Penutup**, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang mendukung kesempurnaan skripsi, serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

